



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Lailatul Rahmadhani, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Batu Malang, tanggal lahir 1 Januari 2000, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin GG 4 Nomor 28 RT 004, RW 009, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 September 2021 dalam register Nomor 647/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/2000 tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Lailatul Rahmadhani anak perempuan dari suami istri Mustofa dan Kustianingsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 198/2000 tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Lailatul Rahmadhani anak perempuan dari suami istri Mustofa dan Kustianingsih (*nama Ibu yang salah) diubah/diganti menjadi Kustiya Ningsih (*nama Ibu yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon ini adalah untuk Penyesuaian dengan KTP, KK, Kutipan Akte Kelahiran dan Buku Nikah Ibu Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 198/2000 tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Lailatul Rahmadhani anak perempuan dari suami istri Mustofa dan Kustianingsih (**nama Ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi Kustiya Ningsih (**nama Ibu yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 198/2000 tertanggal 08 Januari 2000 atas nama Lailatul Rahmadhani anak perempuan dari suami istri Mustofa dan Kustianingsih (**nama Ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi Kustiya Ningsih (**nama Ibu yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana berita acara sidang juga telah dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/2000 tanggal 8 Januari 2000 atas nama Lailatul Rahmadhani/Pemohon, tertulis nama ibu Pemohon adalah Kustianingsih agar diubah menjadi Kustiya Ningsih karena di dalam dokumen lain milik ibu Pemohon tertulis nama ibu Pemohon adalah Kustiya Ningsih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Mustofa dan saksi Kris Biantoro yang memberi keterangan setelah bersumpah menurut cara agama para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa sesuai identitas Pemohon di dalam permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 357901410100010 atas nama Pemohon (bukti P-1), tempat tinggal Pemohon adalah di jalan Hasanudin GG 4 Nomor 28 RT 004, RW 009, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, karena masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/2000 tanggal 8 Januari 2000 atas nama Lailatul Rahmadhani/Pemohon, tertulis nama ibu Pemohon adalah Kustianingsih, sedangkan berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 35790155087100001 atas nama Kustiya Ningsih, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 3579012607060350 nama kepala keluarga Mustofa, bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-01112017-0010 atas nama Kustiya Ningsih dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 221/117/VI/1992 tanggal 18 Januari 1992, tertulis nama ibu Pemohon adalah Kustiya Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut serta keterangan saksi Mustofa dan saksi Kris Biantoro Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon di

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama ibu Pemohon adalah Kustianingsih agar diubah menjadi Kustiya Ningsih dengan alasan karena nama ibu Pemohon yang semestinya adalah Kustiya Ningsih sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lain milik ibu Pemohon dan juga karena Pemohon khawatir akan mengalami hambatan administrasi untuk mengurus ijazah S-1 atau hambatan administrasi lainnya karena perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon tidak mempunyai maksud yang tidak baik atau tidak benar sehubungan dengan perubahan nama ayah Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan dan/atau dirugikan karena perubahan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama ibu Pemohon di dalam beberapa kutipan akta pencatatan sipil dan/atau dokumen kependudukan lainnya sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan, maka untuk tertib administrasi berupa keseragaman data 1 (satu) orang yang sama terkait hal tersebut serta untuk mengatasi kendala atau hambatan administrasi yang dapat dialami oleh Pemohon perlu dilakukan perubahan nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon diberi izin untuk mengubah nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada Instansi Pelaksana segera setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan tersebut didaftarkan di dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diberi catatan pinggir sesuai perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/2000 tanggal 8 Januari 2000 atas nama Lailatul Rahmadhani, tertulis nama ibu Pemohon adalah Kustianingsih diubah menjadi Kustiya Ningsih;
3. Memerintahkan Pemohon supaya melaporkan perubahan nama ibu Pemohon dengan mengirim salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar perubahan tersebut dicatat di dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diberi catatan pinggir sesuai perubahan yang telah ditetapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 647/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 2 September 2021, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mohan Ayusta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mohan Ayusta, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

	- Pendaftaran :	Rp30.000,00
	- ATK :	Rp50.000,00
	- PNPB :	Rp10.000,00
	- Meterai :	Rp10.000,00
	- Redaksi :	Rp10.000,00
	- Biaya penggandaan:	Rp6.000,00 +
Jumlah		Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PN Mlg